



PERATURAN DESA PASEKAN  
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PASEKAN  
KECAMATAN EROMOKO TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PASEKAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. bahwa rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakatai bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi Peraturan Desa Pasekan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pasekan Kecamatan Eromoko Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42 );
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5594);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Wonogiri Nomor 137);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Wonogiri Nomor 138);
11. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 20);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASEKAN

dan

KEPALA DESA PASEKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PASEKAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PASEKAN KECAMATAN EROMOKO TAHUN ANGGARAN 2017.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		Rp 1.499.413.000
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 483.344.000	
b. Bidang Pembangunan	Rp 848.467.000	
c. Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp 74.000.000	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 116.000.000	
e. Bidang Tak Terduga	Rp 2.616.626	
Jumlah Belanja ( a+b+c+d+e )		<u>Rp 1.524.427.626</u>
Surplus/Defisit		Rp (25.014.626)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan	Rp 25.014.626	
b. Pengeluaran	Rp. 0 (-)	
Sisa Pembiayaan ( a-b )		<u>Rp 25.014.626</u>

#### Pasal 2

uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pasekan.

Ditetapkan di Pasekan  
pada tanggal 24 Februari 2017  
KEPALA DESA PASEKAN,

SUYANTO

Diundangkan di Pasekan  
pada tanggal 24 Februari 2017  
Pj. SEKRETARIS DESA

DWI HARIYANTO

LEMBARAN DESA PASEKAN TAHUN 2017 NOMOR 2

---

---